



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giman Bin Alm Sholikin
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tlapah, Rt/Rw. 21/02, Desa Setiaji,  
Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Giman Bin Alm Sholikin ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa Giman Bin Alm Sholikin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN Bin SOLIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIMAN Bin SOLIKIN dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu ) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2022 warna hitam.
  - STNK an INDARWATI alamat Perum GMS JL Delima 44 Rt 2/6 KRBY Cepu Blora, sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. M. FAHRUDIN ARROZI
  - 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 atas nama SAMSUL HUDA yang kunci kontaknya .
  - 1 ( satu ) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 atas nama SAMSUL HADI alamat Dsn Bareng, Rt.017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro.Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. SAMSUL HADI Bin WAKIDIN
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa GIMAN Bin SHOLIKIN (Alm) pertama pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat pertama di teras rumah Sdr. M. FAHRUDIN ARROZI di Dsn Lengkong, Rt/Rw. 21/07, Desa/Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro kedua di teras rumah Sdr. SAMSUL HADI Bin WAKIDIN Dsn Bareng, Rt. 017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, sekira jam 15.00 Wib Terdakwa keluar rumah dengan naik ojek turun di daerah Dander lalu sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berjalan kaki menuju arah Ngasem dengan tujuan mencari sasaran untuk mengambil sepeda motor dan sampai di dusun Lengkong Terdakwa melihat sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor, yang di parkir menghadap ke utara berada di teras rumah yang tidak ada pagarnya selanjutnya Terdakwa mendekati lalu mengambil sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555 - BN milik Sdr. M. FAHRUDIN ARROZI dengan cara di tuntun menuju jalan raya dengan jarak sekitar 2 meter kemudian kunci kontak di hidupkan lalu di stater mesin sepeda motornya setelah hidup dinaiki menuju pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 tedakwa menawarkan sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN ke sdr. NURHADI Als GANJEK di Desa Tembeling, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro dengan harga Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) lalu , saksi NURHADI Als GANJEK menawar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa sepakat dengan harga penawaran saksi NURHADI Als GANJEK dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayarannya Terdakwa nunggu hingga sepeda motor laku terjual;

- Bahwa sepeda motor akan di jual oleh saksi NURHADI Als GANJEK dengan cara di posting foto sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN beserta harga jualnya di Facebook, selanjutnya sepeda motor Tosa Prima tersebut di beli oleh Saksi TEGUH dengan alamat di Desa Tembeling, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro dengan harga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberi uang pembayaran oleh sdr. NURHADI Als GANJEK sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) penjualan sepeda motor tersebut tidak di lengkapi STNK dan BPKB, dan uang hasil penjualan sudah habis di gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban M. FAHRUDIN ARROZI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
- Bahwa kejadian kedua berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekira jam 01.00 Wib berjalan kaki dari rumah dengan tujuan mencari sasaran setelah sampai di desa Bareng Kecamatan Sugihwaras sekira jam 02.00 Wib Terdakwa beristirahat kemudian Terdakwa berjalan lagi lalu melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 yang di parkir di teras rumah yang tidak ada pagarnya dan pemilik tidur yang kunci kontaknya masih menancap di sepeda motor tersebut Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 milik Sdr. SAMSUL HADI Bin WAKIDIN di Dsn Bareng, Rt. 017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro tanpa ijin pemiliknya dengan cara di tuntun sampai di jalan raya lalu kontak di hidupkan sepeda motor dinaiki Terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 ke rumah saksi NURHADI Als GANJEK di beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil pembelian habis di gunakan untuk membeli makan dan rokok Selanjutnya sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi NURHADI Als GANJEK di jual ke sdr. FADOLI dengan harga Rp. 1.600.000,- ( Satu juta enam ratus ribu rupiah ), kemudian oleh FADOLI dijual ke Sdr. MUTAIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh MUTAIRIN di jual ke Sdr. SUCIPTO dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah yang akhirnya sepeda motor diamankan petugas Polres Bojonegoro

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban SAMSUL HADI Bin WAKIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- ( sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Fahrudin Arrozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian dimana saksi sebagai salah satu korban;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib saksi memarkir sepeda motor milik saksi di teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap, selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan tidur di kamar, kemudian sekira jam 06.00 Wib saksi bangun tidur dan membuka pintu rumah ternyata sepeda motor Tosa Prima milik saksi tidak ada;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Ngasem tentang peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib saksi di telephone petugas Polres Bojonegoro memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan dan saksi disuruh ke Polres Bojonegoro untuk melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu petugas bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi bernama GIMAN;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teras rumah saksi tidak ada pagarnya;
  - Bahwa setelah saksi tahu sepeda motor tidak ada Saksi langsung mencari disekitar rumah dan juga menanyakan kepada para tetangga tetapi tetap tidak ketemu dan tidak ada yang tau, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 20:00 WIB saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngasem;
  - Bahwa kamar dengan tempat parkir sepeda motor Kira-kira berjarak 5 meter;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Samsul Hadi Bin Wakidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian dimana saksi sebagai salah satu korban;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa sepeda motor Honda Supra Fit X No. Polisi S-4173-CD;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pencurinya;
  - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib saksi berangkat dari rumah untuk ngopi di warung dekat rumah saksi sendiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X No Pol S-4173- CD, tahun 2007;
  - Bahwa setelah sampai di warung lalu saksi ngopi dan sekira jam 20.00 Wib saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut dan sesampai di rumah lalu sepeda motor saksi parkir di teras rumah dengan posisi menghadap ke arah barat dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor kemudian saksi masuk ke dalam rumah lalu tidur dikamar saksi;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib ketika saksi akan ke sawah ternyata sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di teras rumah sudah tidak ada dan sempat saksi cari di sekitar lokasi rumah saksi namun tidak ada selanjutnya saksi melaporkan ke Polsek setempat;
  - Bahwa teras rumah saksi tidak ada pagarnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Teguh Arif Wibowo Bin Tarmin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk tossa prima warna hitam No. Polisi K-3555-BN dari Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk tossa prima warna hitam No. Polisi K-3555-BN tidak dilengkapi dengan dokumen resmi BPKB dan STNK;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk tossa prima warna hitam No. Polisi K-3555-BN tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira jam 09.00 Wib, saksi beli dengan cara COD (cash On Delevary) di perempatan jalan Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk tossa prima warna hitam No. Polisi K-3555-BN tersebut dari seorang laki-laki yang mengaku bernama NURHADI;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 07.30 Wib, pada saat itu saksi berniat membeli sepeda motor dan saksi mencari di media sosial Facebook "Market Place" dan saksi melihat unggahan saudara Nurhadi berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 sepeda motor merk tossa prima warna hitam tahun 2002 No. Polisi K-3555-BN dan saksi inbok Maz Gan Teng (Ganjex);
- Bahwa saksi dengan saudara Nurhadi sepakat untuk ketemuan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022, sekira jam 08.30 Wib saksi COD (Cash On Delevary) di perempatan jalan Desa Tembeling Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro untuk membahas harga sepeda motor tossa prima tersebut;
- Bahwa selama kurang lebih 30 menit antara saksi dengan saudara Nurhadi terjadi kesepakatan harga untuk 1 (satu) Unit sepeda motor Tossa prima tanpa di lengkapi dengan STNK dan BPKB hanya ada kunci kontak saja, yaitu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah transaksi jual beli tersebut selesai saksi serahkan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara Nurhadi dan sepeda motor tossa prima di antarkan ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 sepeda motor merk tossa prima warna hitam tahun 2002 No. Polisi K-3555-BN saksi gunakan sendiri untuk aktifitas sehari-har;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul. 14.30 Wib saksi di datangi oleh petugas kepolisian dan di karenakan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 sepeda motor merk tossa prima warna hitam yang saksi beli tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 sepeda motor merk tossa prima warna hitam tahun 2002 No. Polisi K-3555-BN di bawa ke Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi tidak curiga, karena menurut pengakuan saudara Nurhadi kalau BPKB kendaraan tersebut sedang digadaikan dan STNK kendaraan tersebut hilang;
- Bahwa Baru satu kali ini saksi membeli kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa saksi tertarik beli Karena harganya murah dan saksi sedang membutuhkan kendaraan untuk aktifitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Ragil Luky S, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Gimani Bin Sholikin Alm pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib di pertigaan jalan raya Desa Purwosari , Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam beserta kunci kontak;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib di teras rumah saksi M. Fahrudin Arrozi alamat Desa Lengkong Rt. 21 Rw. 07 Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro dan Di teras rumah saksi Samsul Hadi alamat Desa Bareng Rt. 17 Rw. 05 Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 06.00 Wib saksi menerima laporan dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Tosa Prima No. Pol K-3555-BN, tahun 2002,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No Ka MK3TSYBAJ2L006183 No Sin ZS152FMH281005186 yang mana TKP-nya saat itu adalah di teras rumah milik korban yang bernama saudara M. Farudin Arrozi alamat Desa Lengkong Rt. 21 Rw. 07 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saudara Sumadi melakukan penyelidikan dan mendatangi TKP pencurian untuk mencari alat bukti, kemudian saksi berusaha untuk mencari pelakunya dan melakukan penyelidikan secara bertahap dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama dengan saudara Sumadi melakukan penangkapan terhadap pelaku dan ia mengaku bernama saudara Gimam Bin Sholikin Alm alamat Desa Setiaji Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro dan setelah dilakukan interogasi ia mengaku benar telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Tosa Prima No Pol K-3555-BN, tahun 2002 warna hitam No Ka MK3TSYBAJ2L006183 No Sin ZS152FMH281005186 tersebut selanjutnya tersangka dan barang bukti saksi bawa ke Polres Bojonegoro;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pemeriksaan ternyata Terdakwa juga telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam beserta kunci kontak di teras rumah milik korban saudara Samsul Hadi alamat Desa Bareng Rt. 17 Rw. 05 Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki dari jalan raya Desa Lengkong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro menuju teras rumah milik para korban dan melihat di teras ada 1 (satu) unit sepeda motor Tosa Prima No. Pol K 3555 BN, tahun 2002, warna hitam yang mana saat itu kunci kontak masih menempel lalu melihat situasi sekitar sepi kemudian Terdakwa langsung mengambil kendaraan tersebut dan kunci kontak di nyalakan bisa lalu tersangka langsung membawa kabur/meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam beserta kunci kontak pada saat disita berada ditangan saksi Teguh Arif Wibowo Bin Tarmin Alm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam beserta kunci kontak pada saat disita berada ditangan saudara Pandoli Als Ndol Bin Sandi Alm;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan saksi Nurhadi alias Ganjik Bin Garis untuk menjualkan kedua sepeda motor tersebut yaitu masing-masing kepada saksi Teguh Arif Wibowo Bin Tarmin Alm dan Pandoli Als Ndol Bin Sandi Alm;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam dijual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. Nurhadi Alias Ganjik Bin Garis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah membantu menjualkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam beserta kunci kontak milik saudara Gimam Bin Sholikin Alm;
  - Bahwa Setahu saksi pemilik 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam beserta kunci kontak adalah Terdakwa Gimam Bin Sholikin Alm namun setelah saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro dan diperiksa di Kantor Polisi Polres Bojonegoro saksi baru mengetahui ternyata 2 (dua) unit sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira jam 13.00 Wib di pinggir jalan Dusun Tobo Desa Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro Karena saksi telah membantu saudara Gimam Bin Sholikin Alm menjualkan sepeda motor;
  - Bahwa Cara saksi membantu saudara Gimam Bin Sholikin Alm untuk menjualkan ke 2 (dua) kendaraan tersebut adalah dengan cara untuk Sepeda motor merk Tosa No.pol K-3555-BN warna hitam saksi menyuruh saudara Gimam Bin Sholikin Alm mengirimkan foto kendaraan yang akan dijual beserta harga jualnya lalu saksi memposting atau menawarkan di akun facebook setelah ada yang melakukan penawaran dan mau untuk membeli saksi menyuruh saudara Gimam Bin Sholikin Alm untuk mengirimkan kendaraan yang akan dijual ketempat saksi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi membawa kendaraan tersebut untuk COD dengan pembelinya kemudian setelah saksi menerima uang penjualan saksi serahkan kepada saudara Gimam Bin Sholikin Alm sesuai dengan kesepakatan jual beli antara saksi dan saudara Gimam Bin Sholikin Alm Sedangkan Sepeda motor merk Honda fitx No.Pol S-4173-CD warna hitam saudara Gimam Bin Sholikin Alm datang kerumah saksi lalu saksi memfoto kendaraan tersebut lalu saksi kirimkan kepada calon pembeli lalu saksi berkomunikasi dengan calon pembeli setelah sepakat lalu saksi COD dengan pembelinya lalu setelah menerima uang saksi serahkan uang hasil penjualan kepada saudara Gimam Bin Sholikin Alm;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam dijual kepada saksi Teguh Arif Wibowo dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam dijual kepada Pandoli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam saksi mendapat keuntungan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X Nopol S 4173 CD tahun 2007 warna hitam saksi mendapat keuntungan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ke 2 (dua) sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa baru kali ini saksi membantu menjualkan sepeda motor dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Karena sata telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa yang Terdakwa ambil berupa Sepeda motor Tossa Prima Nopol K 3555 BN tahun 2002 warna hitam pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib di rumah saksi M. Fahrudin Arrozi alamat Dusun Lengkong Rt, 21 Rw. 7 Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Sepeda motor tersebut posisi di parkir di teras rumah tanpa pagar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Tosa Prima No. Pol K-3555- BN dengan cara, Terdakwa berjalan kaki mencari sepeda motor yang diparkir dengan posisi kunci kontak masih menancap di sepeda motor, lalu saat sampai di Dusun lengkung Desa Ngasem Terdakwa melihat ada sepeda motor Tosa Prima No Pol K-3555-BN terparkir di teras rumah dengan posisi kunci kontak masih menancap di sepeda motor dan rumah tidak ada pagarnya serta situasi sepi, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung mengambil Sepeda motor Tosa Prima No Pol K- 3555-BN lalu Terdakwa menuntun sepeda motor menuju jalan raya dengan jarak sekitar 2 meter karena lokasi rumahnya dekat jalan, setelah Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut kemudian kunci kontak Terdakwa hidupkan (On) kemudian Terdakwa stater mesin sepeda motornya, dan setelah mesin sepeda motor menyala lalu sepeda motor Terdakwa kendarai meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa meminta bantuan saudara Nurhadi alias Ganjek untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil sepeda motor ditempat lain yaitu pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra Fit X No Pol S-4173-CD di teras rumah warga alamat Desa Bareng, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa minta bantuan saudara Nurhadi Alias Ganjek untuk menjualkan Sepeda motor Tosa Prima No Pol K-3555-BN dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi Nurhadi Alias Ganjek menawarkan dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa sepakat selanjutnya untuk pembayarannya Terdakwa menunggu hingga sepeda motor Tosa tersebut laku terjual lagi karena saksi Nurhadi Alias Ganjek akan menjual kembali sepeda motor tersebut dengan cara di posting di Facebook, setelah Terdakwa menunggu setengah hari sepeda motor tosa tersebut laku terjual dan sekira jam 11.00 Wib Terdakwa diberi uang pembayaran penjualan Sepeda motor Tosa Prima No. Pol K- 3555-BN oleh sdr Nurhadi Alias Ganjek sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira Jam 16.00 Wib Terdakwa di tangkap petugas Polres Bojonegoro di pertigaan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, lalu Terdakwa di pertemukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Nurhadi Alias Ganjek dan ditunjukkan Sepeda motor Tosa Prima No Pol K-3555-BN yang Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa mengaku kepada petugas bahwa Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Tosa Prima No Pol K-3555-BN tersebut pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 02.00 Wib di teras rumah saksi M. Fahrudin Arrozi, lalu Terdakwa berserta saksi Nurhadi Alias Ganjek serta barang bukti Sepeda motor Tosa Prima No. Pol K-3555-BN di bawa ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- STNK atas nama INDARWATI alamat Perum GMS JL Delima 44 Rt 2/6 KRBV Cepu Blora, sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2002 warna hitam;
- 1 (Satu ) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2022 warna hitam;
- 1 ( satu ) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 atas nama SAMSUL HADI alamat Dsn Bareng, Rt.017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa GIMAN Bin SHOLIKIN (Alm) dalam waktu yang berbeda telah mengambil barang milik saksi M. FAHRUDIN ARROZI pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib berupa 1 (Satu ) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2022 warna hitam yang berada di teras rumah Saksi M. FAHRUDIN ARROZI di Dsn Lengkon, Rt/Rw. 21/07, Desa/Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 02.00 Wib berupa 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 yang berada di teras rumah saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN Dsn Bareng, Rt. 017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu tanpa merusak karena kedua sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya dengan kunci masih menempel dan teras rumah tidak ada pagar lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan menuntun menuju jalan raya dengan jarak sekitar 2 meter kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak tersebut lalu mengendarainya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi NURHADI Als GANJEK (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjualkan kedua sepeda motor yang diambilnya tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN ditawarkan Terdakwa kepada saksi NURHADI Als GANJEK pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah sepeda motor laku terjual;
- Bahwa benar cara saksi NURHADI Als GANJEK menjual dengan mempostingnya di Facebook, selanjutnya sepeda motor Tosa Prima tersebut dibeli oleh Saksi TEGUH ARIF WIBOWO Bin TARMIN Alm dengan harga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 ditawarkan Terdakwa kepada saksi NURHADI Als GANJEK pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dibeli oleh PANDOLI Als NDOL Bin SANDI Alm dengan harga Rp. 1.600.000,- ( Satu juta enam ratus ribu rupiah ) lalu Terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian oleh Sdr. PANDOLI Als NDOL Bin SANDI Alm dijual ke Sdr. MUTAIRIN dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu oleh MUTAIRIN di jual ke Sdr. SUCIPTO Bin SUMBER Alm dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang akhirnya sepeda motor diamankan petugas Polres Bojonegoro;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua seepda motor yang diambil Terdakwa saat ini sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dalam hal gabungan berberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Giman Bin

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Sholikin yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Giman Bin Alm Sholikin, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa GIMAN Bin SHOLIKIN (Alm) dalam waktu yang berbeda telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa ijin yaitu barang milik saksi M. FAHRUDIN ARROZI pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib berupa 1 (Satu) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2022 warna hitam yang berada di teras rumah Sdr. di Dsn Lengkong, Rt/Rw. 21/07, Desa/Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 yang berada di teras rumah saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN Dsn Bareng, Rt. 017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu tanpa merusak karena kedua sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya dengan kunci masih menempel dan teras rumah tidak ada pagar lalu Terdakwa mendekati sepeda motor dan menuntun menuju jalan raya dengan jarak sekitar 2 meter kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan kunci kontak tersebut lalu mengendarainya menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2022 warna hitam yang diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi M. FAHRUDIN ARROZI di Dsn Lengkong, Rt/Rw. 21/07, Desa/Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro adalah milik saksi M.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN ARROZI dan 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 yang diambil Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN Dsn Bareng, Rt. 017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro adalah milik saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut (mengambil barang milik saksi M. FAHRUDIN ARROZI dan saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN) dilakukan Terdakwa tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi M. FAHRUDIN ARROZI dan saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN selaku pemilik sepeda motor tersebut, dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual selanjutnya uangnya akan dipergunakan untuk keperluan sendiri dengan demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

a.d.5. Unsur Dalam hal gabungan berberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yaitu terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi M. FAHRUDIN ARROZI di Dsn Lengkong, Rt/Rw. 21/07, Desa/Kec. Ngasem, Kab. Bojonegoro dan pada hari Selasa tanggal 25

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN Dsn Bareng, Rt. 017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana BEBERAPA PENCURIAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- STNK atas nama INDARWATI alamat Perum GMS JL Delima 44 Rt 2/6 KRBV Cepu Blora, sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2002 warna hitam yang disita dari saksi M. FAHRUDIN ARROZI maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi M. FAHRUDIN ARROZI;
- 1 (Satu ) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2022 warna hitam yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi M. FAHRUDIN ARROZI maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi M. FAHRUDIN ARROZI;
- 1 ( satu ) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 atas nama SAMSUL HADI alamat Dsn Bareng, Rt.017, Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro yang disita dari saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN;
- 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614 yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi M. FAHRUDIN ARROZI dan Saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN Bin SHOLIKIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIMAN Bin SHOLIKIN (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - STNK atas nama INDARWATI alamat Perum GMS JL Delima 44 Rt 2/6 KRBY Cepu Blora, sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN No.k : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186 tahun 2002 warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu ) buah sepeda motor Tosa Prima No.Pol : K-3555-BN  
No.ka : MK3TSYBAJ2L006183, No Sin : ZS152FMH81005186  
tahun 2022 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi M. FAHRUDIN ARROZI;

- 1 ( satu ) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol  
: S-4173-CD No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-  
1124614 atas nama SAMSUL HADI alamat Dsn Bareng, Rt.017,  
Rw. 005, Desa Bareng, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro;
- 1 ( satu ) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol : S-4173-CD  
No.ka : MH1HB71177K128757, No Sin : HB71E-1124614;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL HADI Bin WAKIDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada **hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023**, oleh  
kami, **Ainun Arifin, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida  
Zulfamazidah,S.H.,M.H., Sonny Eko Andrianto,S.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Tri Murwani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum  
dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

**Ida Zulfamazidah,S.H.,M.H.**

Ttd

**Sonny Eko Andrianto,S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Ainun Arifin, S.H..Mh.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hutomo Ardi,S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)